

**HAK KONSTITUSIONAL ANGGOTA LEGISLATIF
DALAM UNDANG-UNDANG NO. 2 TAHUN 2011
(Studi Kasus: Pembelaan Fahri Hamzah Pasca Diberhentikan
Sebagai Anggota PKS)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

AISYAH CHAIRIL

14370010

PEMBIMBING:

DR. H. M. NUR, S.Ag, M.Ag

**PRODI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2018

ABSTRAK

Dalam penyelenggaraan sistem ketatanegaraan di Indonesia, konstistusi menjadi suatu elemen yang sangat penting dalam suatu Negara, karena didalamnya termuat aturan-aturan dasar pembatasan kekuasaan dan hak-hak asasi warga negara. Aturan-aturan konstitusional ini tidak boleh dilanggar oleh penguasa Negara. Di Indonesia, Sering terdengar kritik tentang terbatasnya realisasi demokrasi hanya pada tingkat Prosedural, salah satunya melalui Partai politik, sebagai lembaga demokrasi seharusnya dapat melaksanakan sistem politik yang optimal dan progresif dalam rangka penguatan system ketatanegaraan di Indonesia. Namun, pada faktanya masih ada partai politik yang seharusnya menjadi jembatan yang memberikan ruang pada kader terbaiknya untuk menjalankan fungsinya sebagai wakil rakyat, tanpa harus memberikan gerak yang terbatas hanya karena persoalan yang berbeda pandangan dengan garis partai politik. Pemberhentian Fahri Hamzah oleh Partai Keadilan Sejahtera menjadi kasus pembahasan pada penelitian ini, sengketa pemberhentian berdasarkan mekanisme internal Partai dimuat di dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Keadilan Sejahtera (PKS), suatu permasalahan yang menarik untuk diteliti, mengapa pada akhirnya pemberhentian Fahri Hamzah oleh PKS berdasarkan konstitusi internal PKS tidak sah dan bersifat melawan hukum menurut putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 214/Pdt.G/2016/PN.JKT.Sel. Sehingga peneliti mencoba menjelaskan latar belakang pemberhentian Fahri Hamzah oleh PKS beserta upaya konstitusional Fahri Hamzah dalam mempertahankan haknya sebagai kader partai, wakil rakyat maupun hak konstitusional sebagai warga Negara Indonesia

Skripsi ini merupakan penelitian pustaka (*library research*), yang diperoleh dari berbagai sumber dan literature diantaranya Putusan Mahkamah Agung Nomor 214/Pdt.G/2016/PN.JKT.Sel., Undang-Undang Partai Politik dan MD3, buku, karya ilmiah, berita online, naskah dokumen dan lain sebagainya yang berkaitan dengan Pemberhentian Fahri Hamzah sebagai Anggota PKS. Penelitian ini bersifat dekskriptif-analisis, yaitu penelitian dengan mengumpulkan data dan fakta, kemudian mendeskripsikan, mengklasifikasikan dan menganalisis permasalahan yang akan diteliti, setelah semua data terkumpul peneliti menganalisis masing-masing permasalahan dalam pandangan *Syar'iyah*.. Yang merupakan teori di dalam Hukum tata Negara Islam yang relevan dengan Perundang-undangan dalam Hukum Tata Negara Indonesia

Hasil dari penelitian ini menjelaskan beberapa alasan yang menyebabkan pemberhentian Fahri Hamzah oleh PKS dinilai tidak sah dan melawan hukum baik dalam Putusan Pengadilan Negri tingkat pertama ataupun dalam putusan banding ke Pengadilan Tinggi, diantaranya (1) Kesalahan mekanisme beracara di internal partai sebagaimana yang termuat di dalam AD/ART, (2) Melanggar hierarki perundangan yang lebih tinggi yakni Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 tentang partai politik mengenai pengesahan Mahkamah Partai oleh kemenkumham. (3) Intervensi hak-hak dasar Fahri Hamzah sebagai warga Negara dan wakil rakyat dan menyebabkan Fahri Hamzah melakukan upaya hukum sebagai bentuk pembelaan hak sebagai wakil rakyat dan warga Negara yang kekewenangannya terdapat di dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 tentang partai politik, serta menjelaskan bahwa kemenangan akhir yang diperoleh Fahri Hamzah adalah konstitusional sesuai dengan prinsip-prinsip yang terkandung di dalam *siyāsah Syar'iyah*.

Kata kunci: Undang-Undang, Fahri Hamzah dan PKS.



PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aisyah Chairil
NIM : 14370010
Program Studi : Hukum Tata Negara/ Siyasah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiarisme maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 07 Mei 2018

Saya yang menyatakan



Aisyah Chairil
NIM: 14370010

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Aisyah Chairil

Kepada Yth.,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama	: Aisyah Chairil
NIM	: 14370010
Judul Skripsi	: HAK KONSTITUSIONAL ANGGOTA LEGISLATIF DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2011 (STUDI KASUS: PEMBELAAN FAHRI HAMZAH PASCA DIBERHENTIKAN SEBAGAI ANGGOTA PKS)

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum, Wr. Wb.

Yogyakarta, 15 Mei 2018 M.
30 Sya'ban 1439 H

Pembimbing,

DR. H. M. NUR, S.Ag, M.Ag
NIP. 19700816 199703 1 002



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor: B- 1415/Un.02/DS/PP.009/ 5 /2018

Tugas Akhir dengan Judul : HAK KONSTITUSIONAL ANGGOTA LEGISLATIF
DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN
2011 (STUDI KASUS: PEMBELAAN FAHRI
HAMZAH PASCA DIBERHENTIKAN SEBAGAI
ANGGOTA PKS)

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : AISYAH CHAIRIL
Nomor Induk Mahasiswa : 14370010
Telah diujikan Pada : 15 MEI 2018
Nilai Ujian Tugas Akhir : A

Dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan
Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Dr. H. M. Nur S. Ag, M. Ag.
NIP. 19700806 199703 1 002

Penguji I

Dr. Ahmad Yani Anshori, M. Ag.
NIP. 19720812 199803 1 004

Penguji II

Drs. H. Oman Fathurohman SW, M. Ag..
NIP. 19570302 198503 1 002

Yogyakarta, 15 Mei 2018

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum

DEKAN



Dr. H. Agus Moh. Najib, S. Ag., M. Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَنصُرُوا اللَّهَ يَنصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ ﴿٧﴾

“Hai orang-orang mukmin, jika kamu menolong (agama) Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu.”

(Q.S Muhammad: 7)

*“Hiduplah di tengah kehidupan Agar kita mampu
menghidupkan yang belum hidup.*

*Lakukan yang terbaik dan jadilah manusia yang bermanfaat di muka bumi,
karena apa yang kita semai itulah yang sesungguhnya kelak akan kita tuai di Dunia
maupun di Akhirat.”*

Aisyah Chairil

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

My Bachelor Thesis Presenting For:

My first University:

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

My parent:

Buya Chairil Hendri, S.Ag & Ibu Fauza, S.Pd. I

My only sister and brothers:

Ibrahim Rabbani

Fatimah Chairil

Muhammad Hidayat

Isma'il Faiz

Yusuf Khalis Ansharullah

And peoples who kind and inspiring me

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada surat keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/u/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

<i>Huruf Arab</i>	<i>Nama</i>	<i>Huruf Latin</i>	<i>Keterangan</i>
ا	Alīf	Tidak dilambangkan	
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	ṡa'	ṡ	s (dengan titik di atas)
ج	Jīm	J	Je
ح	Hā'	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	K dan h
د	Dāl	D	De
ذ	Ẓāl	Ẓ	Z (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Za'	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
سین	Syīn	Sy	Es dan ye

ص	Sâd	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dâd	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Tâ'	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Zâ'	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Aīn	‘	Koma terbalik ke atas
غ	Gāīn	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	'el
م	Mīm	M	'em
ن	Nūn	N	'en
و	Wāwu	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis rangkap

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عِدَّةٌ	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' Marbūtah di akhir kata

1. Bila *ta' Marbūtah* di baca mati ditulis dengan *h*, kecuali kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti *salat*, *zakat* dan sebagainya.

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
جِزْيَةٌ	Ditulis	<i>Jizyah</i>

2. Bila *ta' Marbūtah* diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah al-aulyā'</i>
--------------------------	---------	--------------------------

3. Bila *ta' Marbūtah* hidup dengan *hârakat fathâḥ*, *kasrah* dan *dâmmah* ditulis *t*

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakāt al-fiṭr</i>
-------------------	---------	----------------------

D. Vokal Pendek

اَ	<i>fathah</i>	Ditulis	A
إِ	<i>Kasrah</i>	Ditulis	I
أُ	<i>ḍammah</i>	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

1	<i>fathah+alif</i>	Ditulis	<i>Ā</i>
	جَاهِلِيَّة	Ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>
2	<i>fathah+ya' mati</i>	Ditulis	<i>Ā</i>
	تَنْسَى	Ditulis	<i>Tansā</i>
3	<i>Kasrah+ya' Mati</i>	Ditulis	<i>Ī</i>
	كَرِيم	Ditulis	<i>Karīm</i>
4	<i>ḍammah+wawu mati</i>	Ditulis	<i>Ū</i>
	فُرُوض	Ditulis	<i>furūd</i>

F. Vokal Rangkap

1	<i>fathah+ya' mati</i>	Ditulis	<i>Ai</i>
	بَيْنَكُمْ	Ditulis	<i>bainakum</i>
2	<i>fathah+wawu mati</i>	Ditulis	<i>Au</i>
	قَوْل	Ditulis	<i>Qaul</i>

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata

Penulisan vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan tanda apostrof (‘)

1	أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
2	لَئِنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>La'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alīf+Lām

1. Bila kata sandang *Alīf+Lām* diikuti huruf *qamariyyah* ditulis dengan *al*.

الْقُرْآن	Ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
الْقِيَّاس	Ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

2. Bila kata sandang *Alīf+Lām* diikuti *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta dihilangkan huruf *l* (el)-nya.

السَّمَاء	Ditulis	<i>as-Samā</i>
الشَّمْس	Ditulis	<i>as-Syams</i>

I. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD).

J. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أَهْلِ السُّنَّةِ	Ditulis	<i>Žawī al-furūd</i>
	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur'an, hadis, mazhab, syariat, lafaz.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *al-Hijab*.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ, أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ, وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ, اللَّهُمَّ

صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ

Alhamdulillahirobbil 'alamiin.

Syukur yang tak terhingga kepada Allah swt, yang Maha mengetahui dan Maha membolak-balikkan hati manusia. Sehingga dengan ibrah dan hikmah yang diberikan saya mampu untuk menyelesaikan tugas akhir ini. Biiznillah, masih diberi kesempatan untuk menuntut ilmu dan membaca kehidupan.

Shalawat besertakan salam, kita do'akan untuk guru besar kita yakninya Nabi Muhammad saw, lewatnya kita diwarisi pedoman hidup yakni AL-Qur'an dan Al-Sunnah yang menjadi sumber kehidupan seluruh umat manusia, apabila kita berpegang teguh kepada keduanya maka kita termasuk kedalam golongannya. Lewatnya kita belajar tentang adab dan akhlak, mengetahui pentingnya ilmu dari wahyu pertama yang diturunkan Allah, ketika semuanya diamalkan dengan ilmu, maka saat itulah kita dapat merasakan nikmatnya iman.

Alhamdulillah, dengan segala niat dan usaha penulis dapat menyelesaikan penelitian dengan judul "HAK KONSTITUSIONAL ANGGOTA LEGISLATIF DALAM UNDANG-UNDANG NO. 2 TAHUN 2011 (Studi Kasus: Pembelaan Fahri

Hamzah Pasca Diberhentikan Sebagai Anggota PKS)” semoga penelitian ini bermanfaat bagi civitas akademika khususnya dan bagi semua kalangan pada umumnya. Tak lupa saya mengucapkan banyak terima kasih kepada orang-orang yang berpengaruh dalam penyusunan tugas akhir ini.

Ucapan terima kasih saya ucapkan kepada :

1. Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
2. Bapak Dr. Agus Moh Najib, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, beserta Wakil Dekan I, II dan III beserta jajaran.
3. Bapak Dr. Oman Fathurrohman, SW., M.Ag., selaku Ketua Prodi dan Dr. Moh Tamtowi M. Ag., selaku sekretaris Prodi Hukum Tata Negara.
4. Bapak Prof. Abdul Salam Arief selaku Dosen Penasehat Akademik.
5. Bapak M. Nur, S.Ag, M.Ag selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberi arahan selama proses penelitian berlangsung.
6. Kedua orang tua tecinta ayahanda Chairil Hendri, S. Ag dan ibunda Fauza, S. Pd.i atas kasih sayang dan support pendidikan yang luar biasa, semoga Allah mempertemukan kita di syurga.
7. Adik- adik yang menjadi semangat dalam setiap menyelesaikan jenjang pendidikan, Ibrahim Rabbani, Fatimah Chairil, Muhammad Hidayat, Isma'il Faiz dan Yusuf Khalis Ansharullah. Semoga kalian menjadi anak-anak yang lebih baik dari onen, menjadi anak yang sholeh dan sholehah, kebanggaan keluarga, bermanfaat bagi masyarakat dengan ilmu dan pengetahuan yang dimiliki.

8. Kedua nenek, mamak dan keluarga besar Rumah Gadang dan Koto Tangah, terima kasih atas kasih sayangnya.
9. Kakak, adik dan teman-teman Program studi HTN FSH. Khususnya HTN 14 terima kasih sudah menjadi teman diskusi.
10. Segenap Teman-teman Studi Pengembangan Bahasa Asing (SPBA) khususnya divisi bahasa inggris yang pernah menjadi tempat untuk saya belajar berorganisasi dan speak up dalam sehari-hari.
11. Seluruh sahabat Pusat Studi dan Konsultasi Hukum (PSKH) dan Komunitas Pemerhati Konstitusi (KPK) yang menjadi komunitas tempat berorganisasi, bersosialisasi dan berprestasi.
12. Lembaga Dakwah Kampus (LDK) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Departemen isu dan Pemikiran, angkatan Ghuroba yang bersama kalian saya merasa memiliki ukhuwah saudara dunia akhirat. Terima kasih sudah saling mengingatkan dalam kebaikan dan dakwah di jalan Allah. Saudara-saudaraku Generasi Rabbani, Pengurus Harian LDK Suka 2016-2017.
13. Ikatan Mahasiswa Minang (IMAMI) paguyuban tampek malapeh rindu dan galak basamo, saraso punyo keluarga di parantauan tarimo kasih lah pernah berjuang basamo dunsanak di Jogja.
14. JAMAYYKA jaringan Alumni MAN/MAPK Koto Baru Padang Panjang yang selalu melahirkan generasi hebat. Khususnya kawand-kawand Kobar 2014 terima kasih banyak sudah pernah hadir dalam kehidupan ini.
15. Keluarga besar Pelajar Islam Indonesia dan seluruh kader PII se-nusantara, Pengurus Wilayah Yogyakarta Besar Periode 2016-2018 dan Pengurus Wilayah periode 2018-2020, terkhusus kepada Korps PII Wati yang telah mengizinkan saya untuk menjadi salah satu pelaku sejarah kebangkitan kader putri di Yogyakarta Besar.

16. Alumni Asia Pasific Leader conference 2017 yang tersebar di seluruh Asia Pasific yang hingga saat ini masih bertukar dan berbagi informasi.
17. Teman- teman KKN angkatan 93 dusun Klegung, desa ngoro-oro, kecamatan Patuk, Kabupaten Gunung Kidul, D.I. Yogyakarta. Saudara luar biasa tempat kita belajar bermasyarakat.
18. Teman- teman MP PPK, Efektif class generation, Asraputiwa 14, cahaya peradaban, demisioner PII Pha-pha dan komunitas akhwat yang masih memberikan sumbangsuhnya, tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Semoga kita bisa menjadi *almadrasatul uula* yang melahirkan generasi luar biasa.
19. Seluruh teman-teman dari TK- S1 se-Indonesia yang pernah menyumbangkan ilmu, menjadi sahabat dan berbagi pengalaman.
20. Terkhusus untuk sahabat-sahabat yang saya sayangi, yang dengan cara uniknya selalu membuat saya tertawa.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 07 Mei 2018

Penulis

Aisyah Chairil

14370010

DAFTAR ISI

COVER	i
ABSTRAK	ii
PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
D. Telaah Pustaka	9
E. Kerangka Teoritik	15
F. Metode Penelitian	20
G. Sistematika Pembahasan	24
BAB II HAK KONSTITUSIONAL DAN KONSEP SIYĀSAH SYAR'IIYYAH	27
A. Hak Konstitusional	27
B. Konsep <i>Siyāsh Syar'iiyyah</i>	29
C. Ahlul Halli Wal Aqdi	41
BAB III DINAMIKA PEMBERHENTIAN FAHRI HAMZAH SEBAGAI ANGGOTA PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (PKS)	55
A. Mekanisme Pemberhentian Fahri Hamzah	55
1. Latar belakang pemberhentian Fahri Hamzah oleh PKS	55
2. Kronologi proses pemberhentian Fahri Hamzah oleh internal PKS	63

3.	Landasan hukum pemberhentian Fahri Hamzah berdasarkan AD/ART dan Pedoman Partai	69
B.	Upaya pembelaan Fahri Hamzah pasca diberhentikan sebagai Anggota PKS ..	76
1.	Landasan hukum gugatan Fahri Hamzah terhadap PKS	76
2.	Proses dan hasil gugatan Fahri Hamzah terhadap PKS	81
3.	Hasil putusan gugatan Fahri Hamzah terhadap PKS	88
C.	Upaya Hukum PKS Atas Putusan Pemberhentian Fahri Hamzah	91
1)	Alasan melakukan Banding	91
2)	Hasil putusan banding	92
BAB IV ANALISIS DAN SIGNIFIKANSI		93
A.	Analisis Terhadap Mekanisme Pemberhentian Fahri Hamzah Dalam Perspektif <i>Siyāsah Syar’iyyah</i>	93
B.	Analisis Terhadap Pembelaan Fahri Hamzah Pasca Diberhentikan Oleh PKS Dalam Perspektif <i>Siyāsah Syar’iyyah</i>	104
C.	Analisis Terhadap Upaya Hukum PKS Terhadap Putusan Mahkamah Agung Dalam Perspektif <i>Siyāsah Syari’iyyah</i>	112
BAB V PENUTUP		113
A.	Kesimpulan	113
B.	Saran	114
DAFTAR PUSTAKA		127
LAMPIRAN		133
CURICULUM VITAE		139

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu fungsi penting Partai politik adalah melakukan rekrutmen atau pengkaderan anggota partai politik yang nantinya akan menjadi penggerak partai politik dalam mengisi jabatan-jabatan politik sekaligus sebagai wakil rakyat di legislatif. Hal ini telah diatur didalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang menyatakan bahwa: “*Partai politik melakukan rekrutmen terhadap warga Negara Indonesia untuk menjadi:*¹

- a. Anggota partai politik;
- b. Bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Perwakilan Rakyat Daerah.
- c. Bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah ; dan
- d. Bakal calon Presiden dan Wakil Presiden.

Selain kewenangan rekrutmen untuk mengisi jabatan politik, Partai politik juga diberi kewenangan untuk melakukan pergantian dan pemberhentian seseorang dari keanggotaanya sebagai anggota partai politik sekaligus sebagai

¹ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik Pasal 29 ayat (1).

anggota di DPR hal ini juga dikenal sebagai sistem “*recall*”² yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik³ bahwa:

- (1) Anggota Partai Politik diberhentikan keanggotaannya dari Partai Politik apabila:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Mengundurkan diri sendiri;
 - c. Menjadi anggota partai politik lain;
 - d. Melanggar AD/ART.
- (2) Tatacara pemberhentian keanggotaan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam AD/ART.
- (3) Dalam hal anggota partai politik yang diberhentikan adalah anggota lembaga perwakilan rakyat, pemberhentian anggota partai politik diikuti pemberhentian dari keanggotaan di lembaga perwakilan rakyat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam penyelenggaraan demokrasi di Indonesia, sering terdengar kritik tentang terbatasnya realisasi demokrasi hanya pada tingkat Prosedural saja. Partai politik sebagai lembaga demokrasi seharusnya dapat melaksanakan sistem politik yang optimal dan progresif. Namun, pada faktanya masih ada partai

² *Recall*: penarikan kembali anggota DPR oleh induk partainya, karena dinilai melakukan penyim-pangan, menentang kebijakan partai, konflik dengan pengurus partai atau terlalu kritis pada pemerintah yang tidak sesuai dengan kebijakan partai.

³ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik Pasal 16.

politik yang seharusnya menjadi jembatan yang memberikan ruang pada kader terbaiknya untuk menjalankan fungsinya sebagai wakil rakyat, tanpa harus memberikan gerak yang terbatas hanya karena persoalan yang berbeda pandangan dengan garis partai politik. Ketika ada anggota parlemen yang tidak sejalan dengan partai politik, tidak jarang dari anggota parlemen tersebut diberhentikan dari keanggotaan partai politik sekaligus sebagai anggota dewan di parlemen. Persoalan pemberhentian anggota DPR di parlemen yang tidak sejalan dengan keinginan partai politik adalah tindakan yang dinilai tidak sesuai dengan prinsip bernegara sebagaimana bunyi amanah Undang-Undang Dasar 1945 bahwa: “*Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar*”.⁴

Pemberhentian anggota Partai Politik sekaligus sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat ini sebelumnya telah terjadi pada Lily Chodijah Wahid dan Achmad Effendy Choirie dari keanggotaan Parlemen Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Pemberhentian atas Lily Chodidjah Wahid dan Achmad Effendy Choirie terjadi karena perbedaan pendapat dengan keputusan Fraksi PKB di Parlemen pada tahun 2011.⁵ Walau upaya pembelaan atas haknya telah di ajukan ke pengadilan, namun gugatan itu ditolak, yang mengakibatkan keduanya

⁴ Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat (2).

⁵ Mohammad Khalilullah Abdul Razaq, “Hak Recall Partai Politik Terhadap Anggota Parlemen Dalam System Ketatanegaraan Indonesia, Studi Kasus; Lily Chodidjah Wahid Dan Achmad Efendy Choirie)”, *Skripsi* Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta (2014), hlm. 5.

terpenting dari Parlemen, dan keputusan yang dikeluarkan Pengadilan adalah sah dan konstitusional.

Kasus serupa pernah terjadi pada April 2016 lalu, sengketa yang terjadi diantara kader dan partai pendukungnya. Fahri Hamzah⁶ yang pada saat itu heboh diberitakan oleh berbagai stasiun di TV, Media online, Koran dan media informasi lainnya ihwal diberhentikannya Fahri Hamzah sebagai anggota Partai Keadilan Sejahtera yang selanjutnya disebut PKS.⁷ Tentu menjadi sebuah pertanyaan besar yang pada akhirnya harus dijawab, seorang anggota partai yang merupakan kader terbaik Partai Keadilan Sejahtera duduk di parlemen untuk mewakili suara fraksinya, menjalankan amanah rakyat sebagai anggota DPR sekaligus sebagai Wakil Ketua DPR RI periode 2014-2019.

⁶ Fahri Hamzah merupakan deklarator Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sekaligus anggota ahli PKS yang terdaftar di DPD PKS Kota Bekasi dan telah mengikuti Pemilihan Umum Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) tahun 2014 yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Nomor 411/kpts/KPU/TAHUN2014 tentang penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, KPU telah menetapkan Fahri Hamzah sebagai calon terpilih Anggota DPR RI dalam Pemilihan Umum 2014, daerah Pemilihan Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dari PKS, dengan Nomor urut 1 (satu) dalam Daftar Calon Tetap (DCT) dengan perolehan suara sah sebanyak 125.083 suara (Peringkat 1); Bahwa berdasarkan Keputusan Presiden No. 92/P Tahun 2014, Fahri Hamzah ditetapkan sebagai Anggota DPR RI dalam Keanggotaan Majelis Permusyawaratan Rakyat masa Jabatan Tahun 2014-2019 dan berdasarkan Hasil Keputusan Rapat Paripurna ke-2 masa sidang 2014-2015 DPR RI tanggal 1 Oktober 2014, Fahri Hamzah terpilih sebagai Wakil Ketua DPR RI Periode 2014-2019 melalui Pemilihan Pimpinan DPR RI dalam sebuah paket yang bersifat tetap berdasarkan Keputusan DPR RI Nomor 28/DPR RI/1/2014-2015 Tentang Penetapan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2014-2019.

⁷ Partai Keadilan didirikan di Jakarta pada hari Senin, 26 Rabi'ul Awal 1419 bertepatan dengan 20 Juli 1998, dan dideklarasikan tepat pada hari Minggu, 15 Rabi'ul Tsani 1419 H. atau 9 Agustus 1998. Pada 17 April 2003 berubah menjadi Partai Keadilan Sejahtera pada Musyawarah nasional istimewa Partai Keadilan Sejahtera, selanjutnya dideklarasikan di Jakarta pada hari Ahad, tanggal 20 April atau bertepatan dengan 7 shafar 1423 H.

Persoalan diberhentikan oleh Partai pendukungnya dari seluruh jenjang keanggotaan berawal dari tindakan dan ucapan Fahri Hamzah di media, menyebut anggota DPR dengan “rada-rada bloon” yang menjadi latar belakang sebab pelanggaran kode etik, baik kode etik ringan berdasarkan keputusan Majelis Kehormatan Dewan atas beberapa laporan anggota dewan pelanggaran kode etik di internal PKS.

Pada waktu yang sama, Fahri Hamzah mendapat peringatan dari Majelis Syuro DPP PKS berkenaan dengan pelanggar kode etik tersebut, sebab AD/ART dan Peraturan internal Partai Nomor 1 Tahun 2014,⁸ etika dan ketaatan pada pemimpin menjadi prinsip utama bagi PKS sebagai Partai Dakwah, mengemban amanah dalam rangka menjalankan visi, misi dan tujuan partai harus benar-benar sesuai dengan garis kebijakan internal Partai.

Setelah melalui proses yang sangat panjang, yang akhirnya berujung pada pemberhentian Fahri Hamzah sebagai anggota PKS, Surat Keputusan Pimpinan PKS dan Majelis Syuro atas hasil investigasi Majelis Tahkim atau yang dikenal dengan Mahkamah Partai PKS memutuskan bahwa Fahri Hamzah diberhentikan dari keanggotaannya dan seluruh jenjang keanggotaan Partai Keadilan Sejahtera

⁸ Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Keadilan Sejahtera.

sekaligus sebagai anggota DPR dan Wakil anggota DPR RI periode 2014-2019.

9

Pasalnya, pemberhentian Fahri Hamzah dari keanggotaan PKS dinilai sebagai sebab kepentingan politik (*politic interest*) internal PKS. Fahri Hamzah tidak menerima keputusan atas pemecatan dirinya, sehingga Fahri Hamzah melakukan upaya pembelaan demi mempertahankan haknya sebagai anggota partai politik sekaligus sebagai anggota DPR. Walau sesungguhnya Kewenangan ini telah diakomodir di dalam Undang-Undang No. 17 tahun 2014 tentang MD3 bahwa: *“Dalam hal Anggota Partai politik diberhentikan oleh partai politiknya dan yang bersangkutan mengajukan keberatan melalui pengadilan, pemberhentiannya sah setelah adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”*.¹⁰

Pembelaan yang dilakukan Fahri Hamzah untuk mempertahankan haknya sebagai anggota partai politik sekaligus sebagai anggota DPR diupayakan, apakah pemberhentian serta upaya yang dilakukan akan menjadi problematika yang berketerusan bagi kader dan partai pendukungnya.

⁹ Keputusan tersebut dimuat dalam Putusan Majelis Tahkim Partai Keadilan Sejahtera Nomor 02/PUT/MT-PKS/2016 tentang pemberhentian Fahri Hamzah dari semua jenjang keanggotaan Partai Keadilan Sejahtera tertanggal 11 Maret 2016. Surat Keputusan Nomor: 463/SKEP/DPP-PKS/1437 tertanggal 01 April 2016 tentang Pemberhentian Fahri Hamzah sebagai Anggota Partai Keadilan Sejahtera.

¹⁰ Undang-Undang No. 17 tahun 2014 tentang MD3 Pasal 241 ayat (1).

Mengingat adanya bentuk aturan berupa pembelaan anggota partai politik, yang di atur secara khusus di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 perubahan atas Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik,¹¹ Idealnya, Partai Politik haruslah menjadi garda terdepan untuk mendukung kader terbaiknya dan membendung segala tindakan buruk yang terjadi pada kadernya, bukan justru sebaliknya memberhentikan kader dari seluruh jenjang keanggotaan apalagi sebagai anggota DPR dan Wakil Anggota DPR Republik Indonesia.

Tentu menjadi pertanyaan besar, bagaimanakah sesungguhnya dinamika yang terjadi di dalam internal PKS, suatu tantangan bagi peneliti untuk melihat lebih jauh problematika yang telah terjadi antara Fahri Hamzah dan PKS khususnya dalam ranah kajian hukum tata Negara Islam yang memegang prinsip-prinsip politik dan hukum Islam (*siyāsah syar'iyah*).

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang yang telah dipaparkan, maka dapat dikemukakan rumusan masalah, antara lain sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme pemberhentian Fahri Hamzah dalam perspektif *siyāsah syar'iyah*?

¹¹ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Pasal 33.

2. Bagaimana bentuk upaya pembelaan Fahri Hamzah pasca diberhentikan sebagai anggota PKS dalam perspektif *siyāsah syar'iyah*?
3. Bagaimana *siyāsah syar'iyah* melihat upaya hukum PKS atas putusan MA terhadap Fahri Hamzah?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan khusus dari penelitian ini, yaitu:

1. Untuk menjelaskan mekanisme pemberhentian Fahri Hamzah dalam perspektif *siyāsah syar'iyah*.
2. Untuk menjelaskan bentuk upaya pembelaan Fahri Hamzah pasca diberhentikan sebagai Anggota PKS dalam perspektif *siyāsah syar'iyah*.
3. Untuk menjelaskan pandangan *siyāsah syar'iyah* terhadap upaya hukum yang dilakukan PKS atas putusan MA.

Dan kegunaan dari penelitian ini, yaitu:

- a. Secara *teoritis*,
 Hasil penelitian ini berguna untuk memberikan kontribusi pada setiap Fakultas Syari'ah dan hukum. Selain itu, penelitian ini menggunakan sudut pandang *siyāsah syar'iyah* sebagai Teori umum (*grand teori*) sehingga memberikan sumbangsih secara khusus dalam bidang *siyāsah syar'iyah*.
- b. Secara *praktis*,

Penelitian ini juga berguna bagi pejabat Negara, pengambil kebijakan, stake holder, para elit politik, dan seluruh Warga Negara Indonesia dalam menanggapi dan merespon pemperhentian anggota legislatif oleh partai pendukung.

D. Telaah Pustaka

Peneliti melakukan berbagai penelusuran terhadap karya-karya sebelumnya yang hampir sama ataupun Penelitian dengan objek yang sama untuk menghindari plagiasi terhadap karya-karya orang lain. Sehingga, menemukan beberapa karya ilmiah dengan tema yang sama, diantaranya:

Pertama, tesis yang disusun oleh Triyanto Puspito Nugroho yang berjudul “Strategi pemenangan caleg PKS dan implikasinya terhadap ketahanan politik pemilih dengan studi kasus studi pada pemilu legislatif tingkat II di daerah pemilihan I kabupaten Bantul tahun 2014”. Penelitian ini menggunakan gabungan antara metode dekskriptif kualitatif dan metode kuantitatif dengan menggunakan Skala Likert yang diperkuat dengan argumen wawancara. Pembahasan pada penelitian ini membahas tentang strategi pemenangan calon legislatif (caleg) dalam pemilihan umum 2014 yang meliputi tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Dalam menjalankan tahapan tersebut, calon legislative menggunakan strategi politik ofensif yang bertujuan untuk menambah atau meningkatkan jumlah pemilih yang ada dan defensive bertujuan

untuk mempertahankan pemilihnya sehingga dapat dipilih pada periode selanjutnya. Implikasinya terhadap ketahanan politik pemilihan kabupaten Bantul bahwa strategi ofensif yang paling banyak digunakan oleh calon legislatif.¹²

Kedua, tesis yang disusun oleh Stevanus Evan Setio yang berjudul “Hak recall parpol terhadap keanggotaan DPR dalam sistem ketatanegaraan Indonesia”. Pembahasan pada penelitian ini dititik beratkan pada kesesuaian hak recall partai politik terhadap anggota DPR dengan prinsip-prinsip Negara Demokrasi yang berdasarkan hukum. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif untuk memperoleh kejelasan secara normatif dengan mengidentifikasi kelemahan hukum perwakilan politik di Indonesia.¹³

Ketiga, tesis yang disusun oleh Zainal Irwansyah yang berjudul “Kajian yuridis terhadap mekanisme pemberhentian antar waktu (recall) anggota DPR oleh partai politik dalam sistem ketatanegaraan Indonesia”. Pembahasan dalam tesis ini mengenai mekanisme recall anggota DPR oleh partai politik yang memaparkan kesesuaian antara mekanisme recall dengan UUD RI 1945 yang pada implementasinya recalling tidak terlepas dari intrik dan aspek procedural yang dilaksanakan ditingkat internal partai dan untuk mengatasinya diperlukan

¹² Triyanto Puspito Nugroho, “Strategi kemenangan caleg PKS dan implikasinya terhadap ketahanan politik pemilih, studi kasus studi pada pemilu legislative tingkat II di daerah pemilihan I kabupaten Bantul tahun 2014, *Tesis* pascasarjana Program Studi Ketahanan Nasional Universitas Gadjah Mada (2017).

¹³ Stevanus Evan Setio, “Hak Recall Parpol Terhadap Keanggotaan DPR Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia”, *Tesis* Pascasarjana Universitas Udayana Bali (2013).

peningkatan peran lembaga/actor dan juga peningkatan atas pertanggungjawaban partai politik terkait pelaksanaan recalling.¹⁴

Keempat, skripsi yang disusun oleh Khozi Zul Azmi yang berjudul “Inkonsistensi PKS sebagai partai kader.” Pembahasan pada penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan teknik studi kasus untuk mendalami *thesis statement* yang dipertahankan sebagai penanda kedoktoran Burhanuddin Muhtadi yakni mendalami situasi dilematis yang dihadapi, apakah jebakan dilematis ataukah inkonsistensi terkait *ideology* yang dianut oleh PKS sebagai partai kader. Selain itu penulis mengkaji sebuah kegamangan PKS dalam menjalankan aktivitas politik yang melenceng dari nilai dan platform partai.¹⁵

Kelima, skripsi yang disusun oleh Moh. Khalilullah A. Razaq yang berjudul “Hak Recall Partai Politik Terhadap Anggota Parlemen dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia: Studi Atas Kasus Lily Chodidjah Wahid dan Achmad Effendy Choirie”. Dalam skripsi ini menggunakan kajian literatur dengan mengkaji proses recall atau pemberhentian antar waktu (PAW) Lily Chodidjah Wahid dan Achmad Efendy Choirie. Penelitian ini menggunakan pendekatan *normative-empiris* dengan melihat sistem norma seperti asas-asas, norma,

¹⁴ Zainal Erwinsyah, “Kajian Yuridis Terhadap Mekanisme Pemberhentian Antar Waktu (Recall) Anggota DPR Oleh Partai Politik Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia”, *Tesis* Konsentrasi Kenegaraan Program Studi Magister Hukum Universitas Gajah Mada (2012).

¹⁵ Khozi Zul Azmi, “Inkonsistensi PKS Sebagai Partai Kader”, *Skripsi* Departemen Politik Dan Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gajah Mada (2017).

kaidah dari peraturan perundang-undangan. Dengan melihat apakah proses recall tersebut Konstitusional atau tidak.¹⁶

Keenam, skripsi Muhammad Iqbal yang berjudul “Mekanisme pemilihan Pimpinan DPR dalam Pasal 84 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Perspektif *Siyasah Syar’iyyah*”. Latar belakang penelitian ini karena adanya perubahan mekanisme pemilihan pimpinan MPR, DPR, DPD, DPRD yang sebelumnya berdasarkan kemenangan hasil pemilu kemudian berubah menjadi mekanisme paket sebagaimana yang termaktub di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*Library research*) dan bersifat *deskriptif-analisis* dengan pendekatan Normatif: Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Pemilihan MPR, DPR, DPD, DPRD yang kemudian dianalisis berdasarkan perspektif *siyāsah Syar’iyyah*.¹⁷

Ketujuh, skripsi Muhammad Zikri Walid dengan judul “Dilema Antara Perjuangan Aspirasi Rakyat dan Pragmatisme Elite Politik dalam Pergantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia: Studi

¹⁶ Mohammad Khalilullah Abdul Razaq, “Hak Recall Partai Politik Terhadap Anggota Parlemen Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, Studi Kasus: Lily Chodidjah Wahid Dan Achmad Efendy Choirie”, *Skripsi* Fakultas Syaria’h dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2014).

¹⁷ Muhammad Iqbal, “Mekanisme pemilihan Pimpinan DPR dalam Pasal 84 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Perspektif *Siyasah Syar’iyyah*”, *Skripsi* Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2015).

Terhadap Pandangan Tokoh Politik Nasional”. Penelitian ini dilakukan dengan metode Kualitatif dan studi (*field research*)¹⁸ ke tempat kedudukan DPR itu sendiri, yaitu Ibukota Negara, Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif deskriptif. Latar belakang penelitian disebabkan karena tatkala Presiden RI Periode 2009-2014 mengumumkan susunan kabinetnya, didalamnya terdapat orang-orang yang sesungguhnya adalah anggota DPR untuk periode yang sama, 2009-2014. Untuk mengisi kursi kosong yang ditinggalkannya dilakukanlah mekanisme Pergantian Antar Waktu (PAW), penggantian pejabat tertentu dalam periode satu masa jabatan. PAW yang seperti ini kemudian diistilahkan dengan PAW dari senayan ke Kabinet. Sehingga inilah yang diteliti oleh peneliti khususnya dengan analisis berdasarkan teori *siyāsah Syar’iyyah*.

Kedelapan, skripsi Adi Kurniawan dengan judul “Partai Politik Dalam Bingkai Media (Analisa Framing Dipecatnya Fahri Hamzah Dari Anggota PKS di Surat Kabar Kompas Tanggal 4-9 April 2016)” dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode analisa *framing*, yang titik kajiannya terletak pada bagaimana ideology media dalam melihat kasus Fahri Hamzah.¹⁹

Kesembilan, skripsi Hadi Prakarsa Tri Hariyanto dengan judul “Fungsi Partai Politik Dalam Mekanisme Pemberhentian Antarwaktu Keanggotaan Legislatif di Indonesia” dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode

¹⁸ Penelitian yang studinya dilakukan dengan cara mengumpulkan data di lapangan.

¹⁹ <http://naskahpublikasi.adimiyidbaru.pdf>, diakses pada tanggal 22 Februari 2018.

library research, dengan menggunakan buku-buku yang ada serta kajian undang-undang yang kemudian dikaji secara mendalam mengenai kewenangan partai politik terhadap pemberhentian antar waktu anggotanya yang sekaligus sebagai anggota DPR.²⁰

Kesepuluh, karya ilmiah Putra, Roseno Pamungkas S. yang berjudul “Implementasi Hak Recall Oleh Partai Politik Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Studi Recall Terhadap Fahri Hamzah Oleh PKS)” dengan menitikberatkan pada Implementasi Undang-Undang MD3 dimana dalam kajiannya tidak hanya UU yang berhak merecall Fahri Hamzah tetapi juga rakyat.²¹

Sejauh penelusuran yang telah dilakukan, belum ada karya ilmiah yang secara spesifik membahas tentang pemberhentian Fahri Hamzah sebagai anggota Partai Keadilan Sejahtera sekaligus sebagai anggota dan Wakil Ketua DPR RI, terkhusus mekanisme pemberhentian dan bentuk pembelaan yang dilakukan Fahri Hamzah serta upaya hukum PKS terhadap putusan MA yang mengabulkan gugatan Fahri Hamzah baik dalam hukum tata Negara Indonesia maupun hukum tata Negara Islam. Seluruh kajian pustaka tersebut berbeda dengan yang peneliti

²⁰http://fungsi_partai_politik_dalam_mekanisme_pemberhentian_antarwaktu_keanggotaan_1_egislatif_di_indonesia.pdf diakses pada tanggal 25 Maret 2018.

²¹ <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/4765> diakses pada tanggal 21 Februari 2018.

lakukan, yang mana peneliti menitik beratkan analisis berdasarkan pada kajian siyasah dusturiyah.

E. Kerangka Teoritik

Membahas hak konstitusional anggota legislatif khususnya pada sengketa yang terjadi pada Fahri Hamzah dan segala bentuk prosesnya merupakan dinamika kecil yang memiliki dampak besar pada stabilitas Indonesia sebagai Negara hukum, yakni berkaitan dengan hak-hak warga Negara sebagaimana dalam perundang-undangan Negara. Sehingga segala hal yang merenggut hak individual warga Negara dapat diselesaikan dengan konstitusi dan perundang-undangan negara, baik hak yang bersifat umum maupun hak bersifat khusus.

Abdul Wahhab Khallaf yang dikutip oleh Suyuthi Pulungan dalam bukunya Fiqh siyasah menyatakan bahwa *Siyasah Syar'iyah* atau Fikih Siyasah adalah pengelolaan masalah umum bagi Negara bernuansa Islam yang menjamin terealisirnya kemaslahatan dan terhindar dari kemudharatan dengan tidak melanggar ketentuan syariat dan prinsip-prinsip Syariat yang umum meskipun tidak sesuai dengan para imam-imam mujtahid. Yang dimaksud dengan masalah umum oleh Khallaf adalah setiap urusan yang memerlukan pengaturan baik mengenai perundang-undangan Negara, kebijakan dalam harta

benda dan keuangan, penetapan hukum, peradilan, kebijaksanaan pelaksanaannya maupun mengenai urusan dalam dan luar negeri.²²

Peneliti menggunakan teori *siyāsah syar'iyah* sebagai kajian teori untuk mengulas dan membedah kasus yang terjadi pada Fahri Hamzah dengan PKS, yang berkaitan erat dengan bidang *siyāsah syar'iyah* yang dikemukakan oleh Abdurrahman Taj mengklasifikasikan bidang kajian fiqh siyasah menjadi tujuh macam, yakni:²³

1. *Siyāsah dusturiyyah*: adalah bidang fiqh siyasah yang membahas undang-undang dasar suatu Negara, yang isinya antara lain, membahas bentuk pemerintahan, lembaga-lembaga Negara, dan hak serta kewajiban warga Negara.
2. *Siyāsah tasyri'iyah*: adalah membahas proses penyusunan dan penetapan segala bentuk peraturan atau penetapan hukum yang sesuai undang-undang yang berfungsi sebagai instrument dalam mengatur dan mengelola seluruh kepentingan masyarakat siyasah.
3. *Siyāsah Qadha'iyah*: secara spesifik membahas peradilan atas pelanggaran peraturan hukum dan perundang-undangan yang telah di buat dan ditetapkan oleh lembaga legislatif.

²² Suyuthi Palungan, *Fiqh Siyasah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994), Hlm. 22.

²³ Mujar Ibnu Syarif Dan Khamami Zada, *Fiqh Siyasah*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2008), Hlm.17.

4. *Siyāsah maliyyah*: membahas sumber keuangan Negara dan tata cara pengelolaan dan pendistribusian harta kekayaan Negara.
5. *Siyāsah idariyyah*: membahas soal administrasi Negara.
6. *Siyāsah tanfidziyyah*: membahas tata kerja pemerintahan oleh lembaga eksekutif.
7. *Siyāsah kharijiyyah*: membahas tata hubungan internasional atau politik luar negeri.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan *siyāsah dusturiyyah*, *tasyri'iyah* dan *qadhaiyyah* sebagai teori analisis untuk melihat hak konstitusional Fahri Hamzah sebagai anggota legislative dan warga Negara di dalam hukum tata Negara Islam.

Maka dalam pelaksanaannya, sebuah Negara harus selaras dengan prinsip-prinsip yang diamanahkan di dalam Islam. Islam telah memberikan pedoman dalam sebuah Negara agar mengacu pada dalil-dalil kulliy baik Alqur'an, hadist, *maqasid al-syariah* serta semangat Islam dalam mengatur masyarakatnya.²⁴

Adapun sumber *fiqh siyasah* atau *siyāsah syar'iyah* yang pertama adalah Al-qur'an; yang berkaitan dengan ayat-ayat yang berhubungan dengan prinsip-prinsip kehidupan kemasyarakatan, dalil-dalil kulliy dan semangat ajaran Al-

²⁴ Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dan Rambu-Rambu Syari'ah*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2009). Hlm.47.

Qur'an. Kemudian yang kedua hadist, terutama sekali hadis-hadis yang berhubungan dengan imamah, dan kebijaksanaan-kebijaksanaan Rasulullah SAW. Di dalam menerapkan hukum di negeri Arab. Sumber yang ketiga adalah, kebijakan-kebijakan khulafa al-Rasyidin didalam mengendalikan pemerintahan, meskipun memiliki perbedaan dalam gaya pemerintahannya sesuai dengan pembawaannya masing-masing, tetapi, ada kesamaan alur kebijakan, yaitu berorientasi kepada sebesar-besarnya kemaslahatan rakyatnya.

Sumber keempat adalah hasil ijtihad para ulama, di dalam masalah fiqh dusturi, hasil ijtihad para ulama ini sangat membantu kita di dalam memahami semangat fiqh dusturi dan prinsip-prinsipnya. Di dalam mencapai kemaslahatan umat misalnya haruslah terjamin dan terpelihara dengan baik. *Al-Maqashid al-Sittah* (enam prinsip tujuan hukum Islam), yaitu *hifdh al-din* (memelihara agama), *hifdh al-nafs* (memelihara jiwa), *hifdh al-aql* (memelihara akal), *Hifdh al-mal* (memelihara harta), *hifdh al-nasl* (memelihara keturunan), dan *hifdh al-ummah* (memelihara umat).

Adapun sumber kelima yakni adat kebiasaan, suatu bangsa yang tidak bertentangan dengan prinsip Al-Qur'an dan Hadist. ada kemungkinan adat kebiasaan semacam ini tidak tertulis yang sering di istilahkan dengan konvensi. Ada kemungkinan pula adat dari kebiasaan itu diangkat menjadi suatu ketentuan yang tertulis, yang penting persyaratan-persyaratan adat untuk dapat diterima sebagai hukum yang harus diperhatikan.

Setiap ilmu mempunyai objek dan metode, oleh sebab itu tiga objek bahasan *Fiqh Siyash* secara garis besar adalah:

1. Peraturan dan Perundang-undangan Negara sebagai pedoman dan landasan ideal dalam mewujudkan kemaslahatan umat;
2. Pengorganisasian dan pengaturan untuk mewujudkan kemaslahatan;
3. Mengatur hubungan antara penguasa dan rakyat serta hak dan kewajiban masing-masing dalam usaha mencapai tujuan Negara.²⁵

Sebagaimana dalam kaidah Fikih:

المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة

“Kemaslahatan yang umum didahulukan atas kemaslahatan yang khusus.”²⁶

Kaidah fikih ini menjadi suatu arahan bahwa setiap tindakan yang dilakukan oleh pemimpin adalah untuk kemaslahatan umum, bukan mendahulukan kemaslahatan pribadi ataupun golongan tertentu.²⁷

Untuk melihat dan mengukur apakah hak konstitusional berupa upaya pembelaan yang terjadi pada sengketa Fahri Hamzah dengan Partai pendukungnya maka perlu diperhatikan prosedur dan mekanisme yang

²⁵ *Ibid.*, Hlm. 2.

²⁶ Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyash: Ajaran, Sejarah, Dan Pemikiran*, (Jakarta: Manajemen PT Raja Grafindo, 1994), Hlm. 43.

²⁷ *Ibid.*, Hlm. 43-44.

dilakukan Fahri Hamzah apakah memenuhi prinsip-prinsip di dalam Fiqh siyasah atau tidak. Yang mana dalam sebuah Negara hukum mencerminkan adanya prinsip kebebasan, kepastian hukum dan keadilan, serta jaminan atas hak asasi manusia demi terciptanya suatu kemaslahatan dan tujuan dalam bernegara.²⁸

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yang bersumber dari literature yang tersedia. Penelitian pustaka ini dilakukan dengan mencari, mengumpulkan, dan mempelajari peraturan perundang-undangan dan bahan hukum lain yang terkait dengan objek penelitian. Dan diharapkan melahirkan sebuah titik temu dari penelitian yang dilakukan.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian yang bersifat *dekskriptif-analisis*, yaitu penguraian secara teratur seluruh konsep yang ada relevansinya dengan pembahasan. Kemudian data yang telah terkumpul disusun sebagaimana

²⁸ Giandiva Zuliang Levi., “*Kebijakan Sanksi Pidana Hukuman Tambahan Dalam Perspektif Siyasah Dusturiyyah*”, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta, (Tahun 2017). Hlm.10.

mestinya dan diadakan analisis.²⁹ Ataupun mengungkapkan suatu masalah atau keadaan atau peristiwa sebagaimana adanya,³⁰ yang kemudian dianalisis untuk mengungkapkan makna-makna dibalik fakta tersebut.³¹

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Normative-Empiris*. Bentuk pendekatan penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat (fakta Empiris).³² Dalam hal penelitian ini, hukum normatif yang digunakan adalah UUD 1945, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, Putusan Mahkamah Agung Nomor 214/Pdt.G/2016/PN.JKT.Sel., serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan. Sedangkan untuk fakta empiris yang berusaha diteliti adalah Perihal pemberhentian Fahri Hamzah sebagai anggota PKS.

4. Teknik Pengumpulan Bahan

a. Bahan Hukum Primer

²⁹ Anton Barker, *Metode Filsafat*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1996), hlm.10.

³⁰ Hadari Nawawi, *Penelitian Terapan*, Cet. Ke-2, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1996), hlm.73.

³¹ Nyoman Kuta Ratna, *Metodologi Penelitian (Kajian Budaya dan Ilmu Sosial Humaniora Pada Umumnya)*, Cet. Ke-1, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 338.

³² Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Cet-1 (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 134.

Sebagai sumber bahan yang utama, yang memiliki kekuatan mengikat secara umum maupun mempunyai kekuatan mengikat bagi pihak-pihak yang berkepentingan yaitu berupa perundang-undangan yang mengikat dan ditetapkan oleh pihak yang berwenang.³³ Adapun bahan primer dalam penelitian ini adalah:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.
 - 3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.
 - 4) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
 - 5) Putusan Mahkamah Agung Nomor: 214/Pdt.G/2016/PN.JKT.Sel.
 - 6) AD/ART Partai Keadilan Sejahtera.
- b. Bahan Hukum Sekunder

³³ Soedikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, (Yogyakarta: Liberty, 1998), hlm. 19.

Bahan hukum maupun diluar hukum yang memberikan penjelasan terhadap hukum primer. Bahan hukum sekunder berupa buku, majalah, karya ilmiah, maupun artikel-artikel lainnya yang berhubungan dengan objek yaitu suatu dokumen yang merupakan keterangan, informasi, atau kajian yang berkaitan dengan penelitian, seperti: buku-buku, tesis, skripsi, penelitian ilmiah, seminar-seminar, jurnal-jurnal hukum, majalah-majalah, surat kabar, Koran, karya tulis ilmiah, dan beberapa sumber internet yang berkaitan dengan persoalan Penyusunan skripsi ini.

5. Analisis Data

Literature-literatur dan bahan hukum yang diperoleh dihimpun dan diuraikan, kemudian diolah dan dianalisis. Selanjutnya, data tersebut sebagai rujukan dalam rangka memahami atau memperoleh pengertian yang mendalam untuk melihat secara menyeluruh perihal pemberhentian Fahri Hamzah sebagai Anggota PKS dengan menarik kesimpulan secara Induksi dan deduksi. Induksi merupakan analisis mengenai pemberhentian Fahri Hamza sebagai Anggota PKS berdasarkan teori siyasah dusturiyah untuk menemukan kesimpulan umum. Dan deduksi merupakan analisis berdasarkan teori Siyasah dusturiyah untuk menilai apakah bentuk pembelaan yang dilakukan Fahri Hamzah sesuai dengan teori siyasah dusturiyah atau belum, dan untuk menganalisis apakah upaya hukum PKS terhadap putusan MA berdasarkan siyasah dusturiyah serta proses pemberhentian Fahri Hamzah bersifat konstitusional atau inkonstitusional.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan dalam penelitian ini, maka peneliti membagi pembahasan dan penyusunan skripsi ini ke dalam lima bab pembahasan dan masing-masing bab terdiri dari sub-sub bab. Yang disesuaikan dengan luas pembahasannya. Adapun mengenai sistematika dalam pembahasan yaitu sebagai berikut:

Bab satu, berisi tentang pendahuluan sebagai acuan dalam penelitian dan sebagai pengantar skripsi secara keseluruhan. Bab ini meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua, berisi tentang landasan teori yaitu pembahasan tentang konsep siyasah syar'iyah sebagai teori utama (*grand teori*), konsep upaya hukum dan kepastian hukum sebagai gambaran umum.

Bab tiga, membahas tentang dinamika pemberhentian Fahri Hamzah dari keanggotaan PKS, mulai dari mekanisme pemberhentian oleh internal PKS, upaya pembelaan yang dilakukan Fahri Hamzah pasca diberhentikan oleh PKS dan upaya hukum yang dilakukan oleh PKS terhadap putusan Mahkamah Agung.

Bab empat, analisis konsep *siyāsah syar'iyah* terhadap dinamika yang terjadi, mulai dari analisa terhadap pemberhentian Fahri Hamzah oleh internal PKS, upaya pembelaan yang dilakukan Fahri Hamzah pasca diberhentikan oleh

PKS dan analisa terhadap upaya hukum yang dilakukan oleh PKS terhadap putusan Mahkamah Agung. Analisis ini dilakukan setelah terpenuhinya bahan-bahan pendukung penelitian, sehingga mempermudah penulis untuk menganalisis fakta hukum dalam penelitian ini.

Bab Lima, merupakan bab terakhir dalam penulisan penelitian. Berisi kesimpulan dari apa yang dibahas sebelumnya. Maka, bab ini merupakan jawaban atas persoalan yang menjadi pokok pembahasan dan kemudian dilengkapi dengan saran-saran yang membangun.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Mekanisme pemberhentian Fahri Hamzah oleh PKS berdasarkan konstitusi diinternal partai sudah cukup jelas dipaparkan di bab sebelumnya, bahwa PKS tidak menjalankan fungsi sosialisasi dan tidak mengedepankan komunikasi yang mampu menguatkan peran-peran infrastruktur dalam mewujudkan keadilan di internal partai yang berdampak pada hak konstitusional Fahri Hamzah sebagai anggota legislatif dan sebagai warga Negara yang memiliki hak atas kepastian hukum dan keadilan dan hak atas pemerintahan. Dan hal ini bertentangan dengan prinsip *Hurriyaat al-Ra'yi* sebagai seorang anggota legislatif.
2. Keberadaan undang-undang No. 2 Tahun 2011 pasal 33 tentang partai politik yang mengawasi segala bentuk tindakan partai politik, membuktikan bahwa Negara Indonesia adalah Negara yang menegakkan Hukum dengan perundang-undangannya dan melindungi hak konstitusional warga negaranya, segala aspek kehidupan negara berangkat dari hak dasar yang dimiliki warganya, yang ditafsirkan ke dalam bentuk konstitusi, PKS harus memulai konsisten atas hak kepastian hukum dan keadilan serta hak memperjuangkan hak dalam rangka mempertahankan hak atas pemerintahan. Hal ini sejalan dengan prinsip *siyāsah syar'iiyyah*

yakni *Al-musaawaatu fi Wazhaaifi al-Daulah* (persamaan hak sebagai warga Negara).

3. Beberapa kesalahan yang dilakukan PKS adalah:

Pertama, tidak berlaku adil pada Fahri Hamzah, atas panggilan tanpa keterangan dan sebab dasar permintaan pengunduran Fahri Hamzah tidak dijelaskan sebagai mana ketentuan di dalam AD/ART, tidak adanya musyawarah dan tabayyun antara internal partai dengan Fahri Hamzah sehingga menimbulkan banyak prasangka yang dipicu oleh kepentingan internal partai. Kedua, kesalahan dalam beracara karena melanggar hierarki perundangan yang lebih tinggi yakni Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 tentang partai politik. Ketiga, mengintervensi hak-hak dasar Fahri Hamzah sebagai warga Negara dan wakil rakyat. Sehingga upaya hukum PKS terhadap Hasil putusan Majelis Hakim adalah suatu tindakan yang tidak sesuai dengan prinsip *Al-musāwātu Amāma al-Qadhā*.

B. Saran

1. Dalam pembacaan penyusun bahwa belum ada yang meneliti tentang pemberhentian Fahri Hamzah sebagai anggota PKS dan penelitian ini termasuk penelitian awal karena termasuk persoalan yang baru selesai pada akhir 2017 lalu dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia, sehingga alangkah lebih baik ada yang melanjutkan penelitian ini dengan penelitian lapangan dari berbagai perspektif kajian.

2. Keputusan DPP PKS dalam memberhentikan Fahri Hamzah yang merupakan kade terbaik sekaligus deklarator PKS harus di evaluasi dan dikaji lebih mendalam oleh PKS, karena hal ini berkaitan dengan kekuatan Partai Politik sebagai infrastruktur Negara Indonesia. Agar pemberhentian ini tidak bersifat ego-sectoral karena mementingkan nama baik dan keutuhan internal partai saja, tanpa menimbang bahwa lebih banyak masalahnya daripada mudharatnya. Membiasakan adanya mediasi, klarifikasi dan tabayyun antar internal, agar tidak mudah terprovokasi media, karena salah satu yang diungulkan oleh PKS sesuai dengan prinsip-prinsip didalam *siyasaah syar'iyah* tinggal di optimalisasikan agar tidak menjadi konsep internal saja.
3. PKS harus meyakini bahwa Indonesia adalah Negara hukum yang melindungi hak konstitusional warga negaranya, yang mana hierarki yang paling tinggi dari konstitusi internal PKS lebih dahulu ditaati karena sebagai mana aturan didalam Negara hukum.
4. Peneliti melihat sesungguhnya antara PKS dan Fahri Hamzah memiliki peluang besar dalam membangun kekuatan Partainya, untuk mewujudkan hal tersebut maka dimulai dari prinsip-prinsip yang telah dibangun berdasarkan syariat Islam harus sesuai pula dengan prinsip ketatanegaraan Indonesia, yang mana keduanya saling berkesinambungan tanpa merugikan satu sama lain dan demi terealisasinya cita Negara Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU

- Ahmad, Mumtaz, *Masalah-Masalah Teori Politik Islam*, Cet-3, (Bandung: Mizan), 1996
- Al-Maududi, Abu A'la, *Hukum Dan Konstitusi Sistem Politik Islam*, Cet-4, Bandung: Mizan, 1995.
- Al-Qur'an
- Amir, Muhammad, *Diktat Kuliah Hukum Acara Perdata*, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 1993
- Ash-Shiddieqy, Hasbi, *Ilmu Kenegaraan Dalam Fiqih Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1969
- Barker, Anton, *Metode Filsafat*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1996
- Djazuli, Fiqh Siyasah: *Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, Jakarta: Kencana, 2003.
- Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty), 1988
- Iqbal, Muhammad, *Fikih Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.

- Kadir Muhammad, Abdur, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Cet-1 Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Khalaf, Abdul Wahhab, *Politik Hukum Islam*, Yogyakarta: Penerbit Tiara Wacana, 1994.
- Khaliq, Farid Abdul, *Fiqh Politik Islam*, Jakarta: Amzah, 1998
- Kuta Ratna, Nyoman, *Metodologi Penelitian (Kajian Budaya dan Ilmu Sosial Humaniora Pada Umumnya)*, Cet. Ke-1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Mahendra, Yusril Ihza. *Dinamika Tatanegara Indonesia*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Manulang, E. Fernando M., *Legisme, Legalitas Dan Kepastian Hukum*, Cet-1, Jakarta: Kencana, 2016, Hlm.154.
- Mertokusumo, Soedikno, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Yogyakarta: Liberty, 1998, hlm. 19.
- Muhammad, Abdul Kadi, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Cet-1 Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Mukti, Fajar, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2010.
- Nawawi, Hadari, *Penelitian Terapan*, Cet. Ke-2, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1996.

- Palungan, Suyuthi, *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah, Dan Pemikiran*, Cet-1
Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994.
- Rais, Dhiauddin, *Teori Politik Islam*, Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Rasad, Nur, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996.
- Ratna, Nyoman Kuta, *Metodologi Penelitian Kajian Budaya dan Ilmu Sosial
Humaniora Pada Umumnya*, Cet. Ke-1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar,
2010.
- Sarwono, *Hukum Acara Perdata*, Cet-3, Jakarta: Sinar Grafika, 2012
- Sinaga, Herlen, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Erlangga, 2015
- Syadjali, Munawir, *Islam Dan Tata Negara, Ajaran, Sejarah, Dan Pemikiran*,
Jakarta: UI Press, 1990.
- Syarif, Mujar Ibnu Dan Khamami Zada, *Fiqh Siyasah*, (Jakarta: Erlangga), 2008.
- Syeikh Ibrahim An-Ni'mah, *Ushulut Tasyri'i Ad Dustuurii Fil Islami*, (Baghdad,
2009)
- Taj, *Al-Siyasah Al-Syar'iyah Wa Al-Fiqh Al-Islamy*, (Mishr: Mathba'ah Dar
Al-Ta'lif)
- Thohari, Ahsin., *Hak Konstitusional Dalam Hukum Tata Negara Indonesia*,
Jakarta: Erlangga, 2016.
- Widodo, Amin, *Fiqih Siyasah*, Yogyakarta: PT Tiara Wacana Yogya, 1994.

Yahya, Imam, Dkk, *Gagasan Fiqh Partai Politik dalam Khazanah Klasik*, Cet-1, Semarang: Walisongo Press, 2010.

TESIS dan SKRIPSI

Ghozi Zul Azmi, “Inkonsistensi PKS Sebagai Partai Kader”, *Skripsi* Departemen Politik Dan Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada (2017).

Giandiva Zuliang Levi., “Kebijakan Sanksi Pidana Hukuman Tambahan Dalam Perspektif Siyasah Dusturiyyah”, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta, Tahun 2017.

Mohammad Khalilullah Abdul Razaq, “Hak Recall Partai Politik Terhadap Anggota Parlemen Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, Studi Kasus: Lily Chodidjah Wahid Dan Achmad Efendy Choirie”, Skripsi Fakultas Syaria'h dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.

Muhammad Iqbal, “Mekanisme pemilihan Pimpina DPR dalam Pasal 84 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Perspektif Siyasah Syar'iyah”, Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015.

- Muhammad Zikri Walidi, “Dilema Antara Perjuangan Aspirasi Rakyat dan Pragmatisme Elite Politik dalam Pergantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia: Studi Terhadap Pandangan Tokoh Politik Nasional”, Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012.
- Stevanus Evan Setio, “Hak Recall Parpol Terhadap Keanggotaan DPR Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia”, *Tesis* Pascasarjana Universitas Udayana Bali, 2013.
- Triyanto Puspito Nugroho, “Strategi pemenangan caleg PKS dan implikasinya terhadap ketahanan politik pemilih, studi kasus studi pada pemilu legislative tingkat II di daerah pemilihan I kabupaten Bantul tahun 2014, *Tesis* pascasarjana Program Studi Ketahanan Nasional Universitas Gajah Mada (2017).
- Zainal Erwinsyah, “Kajian Yuridis Terhadap Mekanisme Pemberhentian Antar Waktu (Recall) Anggota DPR Oleh Partai Politik Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia”, *Tesis* Konsentrasi Kenegaraan Program Studi Magister Hukum Universitas Gajah Mada (2012).

PERUNDANG-UNDANGAN

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Keadilan Sejahtera.

Putusan Mahkamah Agung Nomor: 214/Pdt.G/2016/PN.JKT.Sel.

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Perubahan atas Undang-Undang Nomor.
2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

WEB

[Http:// naskahpublikasi_adimiyid_baru.pdf](http://naskahpublikasi_adimiyid_baru.pdf), diakses pada tanggal 22 Februari 2018.

[Http://20LAMPIRAN/PENJELASAN+DPP+PARTAI+KEADILAN+SEJAHTERA+TENTANG+FAHRI+HAMZAH++02-04-2016+FINAL.pdf](http://20LAMPIRAN/PENJELASAN+DPP+PARTAI+KEADILAN+SEJAHTERA+TENTANG+FAHRI+HAMZAH++02-04-2016+FINAL.pdf)

diakses pada tanggal 25 Maret 2018

[Http://fungsi_partai_politik_dalam_mekanisme_pemberhentian_antarwaktu_ke_anggotaan_legislatif_di_indonesia.pdf](http://fungsi_partai_politik_dalam_mekanisme_pemberhentian_antarwaktu_ke_anggotaan_legislatif_di_indonesia.pdf) diakses pada tanggal 25 Maret 2018.

[Https://dspace.uii.ac.id/handle/123456789/4765](https://dspace.uii.ac.id/handle/123456789/4765) diakses pada tanggal 21 Februari 2018.

[Https://dspace.uii.ac.id/handle/123456789/4765.](https://dspace.uii.ac.id/handle/123456789/4765) diakses pada tanggal 21 Februari 2018.

<https://nasional.kompas.com/read/2016/12/14/20084951/fahri.hamzah.menang>

[.di.pn.jaksel.pks.ajukan.bandung](#) diakses pada tanggal 25 Maret 2018.

Penjelasan DPP Partai Keadilan Sejahtera tentang disiplin partai yang dilakukan

Fahri Hamzah



LAMPIRAN

  **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
Nomor : 214/PJUG/2016/PRJKT.Sel.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam persidangan tingkat pertama, dengan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : ————

H. FAHRI HAMZAH, S.E., umur : 44 tahun, Agama : Islam, pekerjaan : Anggota DPR RI, alamat : Komplek Putri Sawadati Cibubur Blok A1-2, Cilengki Depok 16954, dalam perkara ini telah memberi kuasa kepada : **MUWAHD A. LATEF, S.H., M.H., Dr. GUNTUR F. PRISANTO, S.E., S.H., M.Hum., M.H., AMIN FAHRUDIN, S.H., M.H., JAMIL B. S.H., dan ARIS BUDI CAHYONO, S.H.**, Para Advokat, Konsultan Hukum dan/atau Afektual Masing pada Tim Pembela Keadilan dan Solidaritas, berkedudukan dan bertempat di Jl. Katedral Raya Nomor 25 Petukangan Utara, Pesanggrahan, Jakarta Selatan, bertindak baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 April 2016, yang selanjutnya disebut sebagai : **PENGGUGAT**;

M e l a w a n :

1. **DEWAN PENGURUS PUSAT PARTAI KEADILAN SEJAHTERA** c.q. **ABDUL MUIZ SAADH, MA**, selaku Ketua Badan Pengagk Disiplin Organisasi (BPDO) Partai Keadilan Sejahtera, bertempat di MD Building Jalan T.B.Sinatupang No.82 Pasar Minggu, Jakarta 12520, Indonesia, yang selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT - I**;
2. **Dr. HIDAYAT NUR WAHD, MA, Dr. SURAHMAN HIDAYAT, MA, MOHAMAD SOHIBUL IMAN, Ph.D, Drs. ABDI SUMAITHI, ABDUL MUIZ SAADH, MA**, masing-masing selaku Ketua dan anggota Majelis Tahkim Partai Keadilan Sejahtera, bertempat di MD Building Jalan T.B.Sinatupang No.82 Pasar Minggu, Jakarta 12520, Indonesia, yang selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT - II**;
3. **DEWAN PENGURUS PUSAT PARTAI KEADILAN SEJAHTERA** c.q. **MOHAMAD SOHIBUL IMAN, Ph.D**, selaku Presiden Partai Keadilan Sejahtera, bertempat di MD Building Jalan T.B.Sinatupang No.82 Pasar Minggu, Jakarta 12520, Indonesia, yang selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT - III**.

Hal. 1 dari 93, Putusan No. 214/PJUG/2016/PRJKT.Sel.

Putusan
*Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tersedia untuk umum. (www.mahkamahagung.go.id) dan dapat diakses secara elektronik. Untuk informasi lebih lanjut mengenai putusan-putusan ini, mohon kunjungi halaman putusan.mahkamahagung.go.id.
*Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tersedia untuk umum. (www.mahkamahagung.go.id) dan dapat diakses secara elektronik. Untuk informasi lebih lanjut mengenai putusan-putusan ini, mohon kunjungi halaman putusan.mahkamahagung.go.id.
*Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tersedia untuk umum. (www.mahkamahagung.go.id) dan dapat diakses secara elektronik. Untuk informasi lebih lanjut mengenai putusan-putusan ini, mohon kunjungi halaman putusan.mahkamahagung.go.id.
*Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tersedia untuk umum. (www.mahkamahagung.go.id) dan dapat diakses secara elektronik. Untuk informasi lebih lanjut mengenai putusan-putusan ini, mohon kunjungi halaman putusan.mahkamahagung.go.id.

MARET 7

www.pkj.id



Nomor : B-35/D/DPP-PKS/2017

Jakarta, 22 Rabiul Awwal 1439
11 Desember 2017Lampiran : -
Perihal : Menindaklanjuti Surat DPP PKS Kepada Pimpinan DPR RIKepada Yth :
Pimpinan Fraksi PKS DPR RI
Di tempat.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh

Segala puji hanya bagi Allah SWT, tempat seluruh makhluk memohon keridhoanNya. Shalawat serta salam selalu tercurah kepada Nabi kita Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman.

Sehubungan surat Keputusan Dewan Pengurus Pusat Partai Keadilan Sejahtera No.467/SKEP/DPP-PKS/1437 tentang Pemberhentian dan Penggantian Antar Waktu Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dari Partai Keadilan Sejahtera, mohon saudara Pimpinan Fraksi PKS DPR RI untuk segera menindaklanjuti kembali sebagaimana peraturan tata tertib DPR RI dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat peritan disampaikan untuk segera ditindaklanjuti.

Jazakumullah khairan ahsanal jaza.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh



MOHAMAD SOHIBUL IMAN, Ph.D.

**ANGGARAN DASAR
DAN
ANGGARAN RUMAH TANGGA**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



**PENJELASAN DPP PARTAI KEADILAN SEJAHTERA TENTANG
PELANGGARAN DISIPLIN PARTAI
YANG DILAKUKAN OLEH SAUDARA FAHRI HAMZAH**

Bismillaahirrahmaanirrahiim,

Untuk menghindari kesimpangsiuran informasi dan meluruskan duduk persoalan yang terkait dengan Saudara Fahri Hamzah yang telah beredar di publik, DPP PKS memandang perlu diterbitkannya Penjelasan Kronologis Permasalahan tersebut.

Penjelasan ini diharapkan memberikan gambaran dan pemahaman yang lebih utuh dan proporsional baik secara substansi permasalahan maupun proses penanganannya. Semoga Allah Swt memberikan keteguhan dan kemantapan hati kita untuk saling menasehati dalam kesabaran dan kebenaran serta mengokohkan tali ukhuwah di antara kita.

Berikut ini adalah penjelasan kronologis permasalahan Saudara Fahri Hamzah:

1. Sebagaimana lazimnya kepemimpinan baru, hal pertama yang dilakukan Pimpinan PKS periode 2015-2020, yang dimulai sejak tanggal 10 Agustus 2015, adalah melakukan konsolidasi internal melalui penyamaan arah, visi, strategi, dan pola pengelolaan partai ke depan. Konsolidasi ini dimaksudkan agar seluruh

potensi partai yang sangat beragam (kader, struktur, pejabat publik, dan sebagainya) dapat disinergikan guna mencapai tujuan partai secara optimal.

2. Di antara potensi-potensi partai tersebut, Fraksi PKS DPR RI memiliki posisi penting karena berperan sebagai etalase partai yang menjadi cerminan wajah dan kebijakan-kebijakan partai di ranah publik. Apalagi PKS saat ini tidak menjadi bagian dari koalisi pemerintahan Jokowi-JK sehingga keberadaan kader-kader PKS di DPR RI memiliki peran sentral sebagai anggota/kader PKS di ranah publik. Oleh karena itu pimpinan PKS memberikan perhatian khusus kepada Fraksi PKS, sehingga dalam bulan pertama masa tugasnya Pimpinan PKS melakukan briefing kepada Ketua Fraksi PKS (Jazuli Juwaini) dan Wakil Ketua DPR RI dari Fraksi PKS (Fahri Hamzah, selanjutnya FH). Keduanya dilakukan pada waktu yang berbeda.
3. *Briefing* kepada saudara FH dilakukan pada tanggal 1 September 2015 di kantor Dewan Pimpinan Tingkat Pusat (DPTP) PKS. Dalam pertemuan yang dimulai sekitar jam 15.30 tersebut hadir 3 (tiga) anggota DPTP yaitu Ketua Majelis Syuro (KMS), Wakil Ketua Majelis Syuro (WKMS), dan Presiden PKS serta FH.
4. Dalam pertemuan tersebut, KMS menyampaikan arahan kepada FH yang secara substansi adalah bahwa sebagai partai kader dan partai dakwah, kita ingin benar-benar tampil sesuai karakteristik partai kader dan partai dakwah dengan kedisiplinan dan kesantunannya. Untuk itu KMS meminta agar FH menyesuaikan diri dengan arah kebijakan tersebut, dan senantiasa melakukan syuro serta mengindahkan arahan Partai, terutama dalam menyampaikan pendapat ke publik sehingga tidak menimbulkan kontroversi dan citra negatif bagi Partai. Apalagi posisi FH sebagai Wakil Ketua DPR RI akan selalu menjadi perhatian publik dan diasosiasikan oleh sebagian pihak sebagai sikap dan kebijakan PKS.
5. Beberapa pernyataan FH yang kontroversial, kontraproduktif dan tidak sejalan dengan arahan Partai saat itu antara lain; (1) Menyebut „rada-rada bloon“ untuk

para anggota DPR RI. Pernyataan ini diadukan oleh sebagian anggota DPR RI ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) dan dikemudian hari FH diputus oleh MKD melakukan pelanggaran kode etik ringan.; (2) Mengatasnamakan DPR RI telah sepakat untuk membubarkan KPK; (3) Pasang badan untuk 7 (tujuh) proyek DPR RI yang mana hal tersebut bukan merupakan arahan Pimpinan Partai.

6. Selanjutnya, WKMS juga menyampaikan penegasan tentang apa yang disampaikan KMS. Terutama terkait dengan karakteristik mayoritas masyarakat Indonesia yang menjunjung kepatutan, kesantunan, dan kesopanan yang penting diperhatikan oleh pejabat publik, apalagi yang berasal dari Partai Islam. Bila dikaitkan dengan dakwah, tentu memahami karakteristik mayoritas masyarakat Indonesia merupakan kunci penting keberhasilan dalam berkomunikasi kepada publik.
7. Presiden PKS juga menyampaikan pendapatnya, yang pada intinya bahwa FH sebagai pimpinan DPR RI daripada mengangkat gagasan 7 proyek DPR RI yang berbiaya mahal lebih baik melakukan terobosan-terobosan substantif berupa transformasi struktural (di bidang politik, ekonomi, sosial, dan bidang-bidang lainnya) melalui perbaikan dan pengusulan beragam Rancangan Undang-Undang (RUU) di DPR RI. Ini juga sekaligus akan mengangkat reputasi DPR RI dan secara khusus Koalisi Merah Putih (KMP), sebab posisi KMP di DPR RI adalah mayoritas.

CURICULUM VITAE

Nama : Aisyah Chairil
Tempat / Tanggal Lahir : Bukittinggi, 12
Februari 1996
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat asal : Tebing Tinggi, Ranah
Ampek Hulu Tapan,
Kabupaten Pesisir
Selatan, Sumbar.
Alamat di Yogyakarta : Sapek GK 1/599 Kel. Demangan Kec.
Gondokusuman, Yogyakarta, DIY.
Email : Aisyahchairil10@gmail.com



Riwayat Pendidikan :

- TK Islam Jannatul ma'wa (2001-2002)
- SD IT Jannatul Ma'wa (2002-2005)
- SDN N0.12 Padang Leban, Tapan (2005-2008)
- MTsN 1 Tapan (2008-2011)
- MAN 1 Padang Panjang, Sumbar (2011-2014)
- S1 HTN FSH UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2014-2018)

Pengalaman Training dan Pelatihan

- Peserta Training Leadership / Pelatihan Kepemimpinan (2011)
- Peserta Training Keislaman dan Bimbingan para pelajar (2011)
- Panitia Training Leadership/ Pelatihan Kepemimpinan (2012)
- Sekretaris Training Keislaman dan Bimbingan Pelajar (2012)
- Peserta Ledership Basic Training
Tingkat Kota Payakumbuh (2012)
- Peserta Ledership Intermediate Training
Tingkat Kota Padang Panjang (2013)
- Koordinator Training Leadership/Pelatihan Kepemimpinan (2013)
- Koordinator Training Keislaman dan

- Bimbingan para pelajar (2013)
- Pelatihan Jurnalistik tingkat Provinsi (2012)
- Coaching Pemandu (2013)
- Training Kader Gelombang 1 LDK UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2014)
- Languange Camp (LC) (2014)
- Fun Camp KMC (2015)
- Pendidikan dan Pelatihan Pusat Studi dan Konseling Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2015)

Penghargaan dan Prestasi :

- Juara 3 MTQ Cabang Tilawah Tingkat Kecamatan (2005)
- Juara 2 Pidato Tingkat Kecamatan (2006)
- Harapan 1 Lomba baca Puisi Tingkat Kecamatan (2007)
- Harapan 2 Cerdas Cermat Tingkat Kabupaten Pesisir Selatan (2007)
- Juara 2 Pidato cabang Tingkat Kecamatan (2007)
- Juara 2 Lomba Qasidah Tingkat Kecamatan (2007)
- Juara 2 lomba Jus Amma Putri Tingkat Asrama Putri MAN 1 (2011)
- Juara 1 lomba Lagu Minang Tingkat Asrama Putri 1 MAN 1 (2011)
- Juara 1 lomba pidato B.Arab Tingkat Asrama putri 2 MAN 1 PAPA (2011)
- Juara 1 lomba lagu Islami tingkat Asrama putri 2 MAN 1 PAPA (2011)
- Finalis menulis Puisi Tingkat Sekolah MAN 1 (2012)
- Peserta Fashion-show Bundo Kandung Tingkat Kab.Tanah Datar (2012)
- Finalis MAN-Idol MAN 1 Padang Panjang (2013)
- Kakak terbaik MOS T.A 2013/2014 (2013)
- Kakak terbaik MOSA ASRAMA ASPI 2 T.A 2013/2014 (2013)
- Pemateri pada acara Pesantren Ramadhan di MTs.N 1 Batang Kapas (2013)
- Pembicara di acara Pesantren Kilat di IRM Kec. Basa Ampek Balai (2013)
- Pembicara di Acara Forum Muslimat (2013)
- Pembicara di acara Pesantren Kilat SDN O5

- Belakang Balok, Bukittinggi (2013)
- Peserta English debating KCF UIN Suka (2014)
- Peserta lomba baca puisi UIN Suka (2014)
- Peserta Debat politik tingkat Nasional di Universitas Negeri Yogyakarta (2015)
- Juara 3 lomba debat hukum UNNES tingkat nasional
- Peserta debat hukum UMS tingkat regional DIY JATENG
- Peserta debat ekonomi syariah UMY tingkat regional DIY JATENG
- Peserta lomba LKTI UGM (2015)
- Peserta English debating KCF UIN Suka (2015)
- Peserta lomba baca puisi UIN Suka (2015)
- Peserta seleksi Scholarship MORA DIKTIS KEMENAG Pusat (2015)
- Penerima beasiswa Prestasi kemenag RI (2016)
- Delegasi Asia Pacific Future Leader Conference di KL Malaysia (2017)
- Peserta debat politik Hukum Tingkat Nasional UPN Veteran Yogyakarta (2017)
- Narasumber Talkshow Forum Inspirasi “Dari Sapen to Internasional” (2018)
- Moderator Talkshow Nasional “keterbukaan informasi Publik” (2018)

Pengalaman Kepanitiaan dan Organisasi:

- Departemen PHBI OSIS MTsN 1 TAPAN (2009-2010)
- Sekretaris Umum OSIS MTsN 1 TAPAN (2010-2011)
- Sekretaris 1 Forum Muslimat (FORMAT) MAN 1 PAPA (2012-2013)
- Anggota bidang Kaderisasi FORMAT MAN 1 PAPA (2012-2013)
- Koordinator Advokasi PIK-Remaja Oase MAN I PAPA (2012-2013)
- Panitia Perpisahan tahun ajaran 2012/2013 (2013)
- Panitia MOS T.A 2013/2014 MAN 1 Padang Panjang (2013)
- Panitia Pekan Musabaqah Kampus (PMK) Tingkat Provinsi.(2013)
- Koordinator Team Training Pra Basic Training Kota Payakumbuh (2014)
- Pemandu Training Forum Pacu Study (2014)
- Bendahara 1 Festifal Bahasa dan Budaya UKM Studi dan Pengembangan Bahasa Asing (SPBA) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2015)
- Bendahara Makrab Angkatan LB BOM PSKH Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2015)

- Sekretaris Umum Panitia Training Kader LDK UIN Suka (2015)
- Bendahara Dept. Kewirausahaan OSIS MAN 1 PAPA (2013-2014)
- Anggota Sastra dan Rumah Puisi Taufik Isma'il Sumatera Barat (2011-2014)
- Sekretaris Umum PII Pengurus Daerah Kota Padang Panjang (2012-2013)
- Staff Keputrian PII Pengurus Wilayah Sumatera Barat (2013-2014)
- Bendahara Umum angkatan LB PSKH UIN Sunan Kalijaga (2015-2016)
- Bendahara Departemen Isu dan Keummatan LDK Suka UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2015-2016)
- Staff English Division Unit Kesatuan Mahasiswa Studi dan Pengembang Bahasa Asing UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2015-2016)
- Ikatan Mahasiswa Minang Yogyakarta (2014-2015)
- Angkatan ke-7 Komisi Pemerhati Konstitusi (KPK)
- Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Bendahara umum LDK UIN Suka yogyakarta (2016-2017)
- Dewan Penasehat Lembaga Dakwah Kampus (2017-2018)
- Staff pengkaderan UKM-F KPK FSH UIN Suka (2017-2018)
- Kepala Departemen pembinaan PII Wati PW PII Yogyakarta Besar (2017-2018)
- Ketua Badan Otonom Korps PII Wati Wilayah Yogyakarta Besar (2018-2020)